



PUTUSAN

No. 489 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. N a m a : **EDY SUSANTO Alias EDY WONG**
anak dari BUDIWIYONO;

Tempat lahir : Tarakan (Kaltara);

Umur/Tgl. lahir : 35 Tahun / 9 Desember 1978;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Seroja II No.024 RT.020,
Kelurahan Karang Anyar Pantai,
Kecamatan Tarakan Barat, Kota
Tarakan;

A g a m a : Budha;

Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT.PIPIT MUTIARA
JAYA);

yang diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan bersama-sama dengan Terdakwa

II. N a m a : **ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm)**
HAMKAH;

Tempat lahir : Nunukan;

Umur/Tgl. lahir : 24 Tahun / 1 Juli 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Manunggal Bhakti RT.011,
Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan
Nunukan, Kabupaten Nunukan;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT.PIPIT MUTIARA
JAYA);

III. N a m a : **NIDLAM MIFTAHUL MUNIR Bin**
ANASRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Lamongan;
Umur/Tgl. lahir : 27 Tahun / 17 Juni 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tabur Lestari, Kecamatan Seimanggaris, Kabupaten Nunukan;
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT.PIPIT MUTIARA JAYA);

Terdakwa I berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2015 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b. Ketua Muda Pidana No.98/2015/489 K/PP/2015/MA tanggal 31 Maret 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Februari 2015;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b. Ketua Muda Pidana No.99/2015/489 K/PP/2015/MA tanggal 31 Maret 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Maret 2015;

karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO, bersama-sama dengan Terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH dan Terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI, pada tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sejak bulan Maret 2014 sampai

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.489 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2014, bertempat di Dermaga PT. PIPIT MUTIARA JAYA Desa Sebakis Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG sejak tanggal 13 Agustus 2009 bekerja sebagai Warehouse & Purchasing Supervisor (Kepala Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA (PMJ) yang bertugas mengontrol keluar masuk barang ke PT. PMJ di Sebakis, Terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO sejak tanggal 01 Desember 2009 bekerja sebagai Warehouse Crew (Kru Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat keluar masuknya bahan bakar minyak jenis solar untuk setiap harinya dari tangki induk ke mobil tangki Fuel Track, dan Terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR sejak tanggal 23 Juni 2011 bekerja sebagai Warehouse Foreman (Admin) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat atau menginput semua barang-barang yang masuk dan keluar dari PT. PMJ;

Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali di bulan Maret 2014 ketika para Terdakwa menjalankan tugasnya, Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "enaknya cari uang disini dimana ya.. Gimana solar yang lebih dipangkalan kalau kita lego (jual)..". lalu Terdakwa II menjawab "bisa, yang penting bos negolah sama orang kapal.." dan dijawab oleh Terdakwa I "okeelah nanti kalau SPOB Alexander berikutnya datang, saya coba nego dengan kapten kapal..". Lalu beberapa hari kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk ikut melego (menjual) solar dan disetujui oleh Terdakwa III. Kemudian pada saat SPOB Alexander datang dari Tarakan ke Sebakis, Terdakwa I menemui kapten SPOB Alexander yakni saksi KRISTIANUS (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan berkata "ada solar mau dilego (jual), kapten maukah bawa jualkan di Tarakan.." dan saksi KRISTIANUS mengiyakan, sejak itu setiap SPOB Alexander mengirim solar yang sebelumnya sudah diorder oleh PT. PMJ, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta saksi KRISTIANUS bersama dengan kru SPOB Alexander yakni

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.489 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ASRUDIN KADIM, saksi SUGIYANTO, saksi ALFRETS THEO, saksi AGUSTINUS MASAMBENTIRO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ALILUDIN, APOLONIUS LOTU, serta AHMAD (masing-masing belum tertangkap), mengambil solar milik PT. PMJ yang seharusnya seluruh solar yang diorder tersebut dipindahkan ke tangki penyimpanan milik PT. PMJ, namun oleh para Terdakwa dan Kapten SPOB Alexander beserta krunya, tanpa ijin dari PT. PMJ solar tersebut tidak dipindahkan semua melainkan disisakan di dalam Kapal SPOB Alexander untuk selanjutnya dijual kembali;

Bahwa para Terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya sudah beberapa kali mengambil solar milik PT. PMJ tanpa ijin Perusahaan dengan jumlah pada bulan Maret 2014 sekitar 5 (lima) ton BBM jenis solar dan pada bulan April 2014 sekitar 7 (tujuh) ton BBM jenis solar dan dijual ke nelayan-nelayan dan Tugboat di Tarakan dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per literanya;

Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya berlanjut yaitu dari bulan Maret 2014, April 2014 dan hari Senin tanggal 26 Mei 2014, dimana para Terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya mengambil solar milik PT. PMJ tanpa ijin sebanyak 25 (dua puluh lima) ton lalu solar tersebut dijual pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 di Tarakan oleh saksi KRISTIANUS selaku Kapten SPOB Alexander kepada saksi HERMAN TUKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per literanya dengan total seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) ton solar, kemudian solar tersebut dipindahkan dari SPOB Alexander ke SPOB RISKY 01 dengan kapten kapal yakni saksi RIZAL ANGGUDA;

Bahwa kemudian terhadap uang hasil penjualan solar sebanyak 25 (dua puluh lima) ton tersebut dibagi antara para Terdakwa dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya, dimana para Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.87.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari jumlah tersebut dibagi 3 (tiga) yakni Terdakwa I mendapat Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing mendapat Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Kapten SPOB Alexander beserta krunya mendapat bagian sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari jumlah tersebut mereka bagi 8 (delapan);

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.489 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan para Terdakwa, PT. PMJ mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 827.060.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO, bersama-sama dengan Terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH dan Terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI, pada tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sejak bulan Maret 2014 sampai dengan hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2014, bertempat di Dermaga PT. PIPIT MUTIARA JAYA sebakis Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG sejak tanggal 13 Agustus 2009 bekerja sebagai Warehouse & Purchasing Supervisor (Kepala Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA (PMJ) yang bertugas mengontrol keluar masuk barang ke PT. PMJ di Sebakis, Terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO sejak tanggal 01 Desember 2009 bekerja sebagai Warehouse Crew (Kru Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat keluar masuknya bahan bakar minyak jenis solar untuk setiap harinya dari tangki induk ke mobil tangki Fuel Track, dan Terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR sejak tanggal 23 Juni 2011 bekerja sebagai Warehouse Foreman (Admin) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat atau menginput semua barang-barang yang masuk dan keluar dari PT. PMJ;

Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali di bulan Maret 2014 ketika para Terdakwa menjalankan tugasnya, Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "enaknya cari uang disini dimana ya.. Gimana solar yang lebih dipangkalan kalau kita lego (jual)..". lalu Terdakwa II menjawab "bisa, yang penting bos negolah sama orang kapal.." dan dijawab oleh Terdakwa I "okeelah nanti kalau SPOB Alexander berikutnya datang, saya coba nego dengan kapten kapal..". Lalu beberapa hari

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.489 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk ikut melego (menjual) solar dan disetujui oleh Terdakwa III. Kemudian pada saat SPOB Alexander datang dari Tarakan ke Sebakis, Terdakwa I menemui kapten SPOB Alexander yakni saksi KRISTIANUS (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan berkata "ada solar mau dilego (jual), kapten maukah bawa jualkan di Tarakan.." dan saksi KRISTIANUS mengiyakan, sejak itu setiap SPOB Alexander mengirim solar yang sebelumnya sudah diorder oleh PT. PMJ, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta saksi KRISTIANUS bersama dengan kru SPOB Alexander yakni saksi ASRUDIN KADIM, saksi SUGIYANTO, saksi ALFRETS THEO, saksi AGUSTINUS MASAMBENTIRO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ALILUDIN, APOLONIUS LOTU, serta AHMAD (masing-masing belum tertangkap), mengambil solar milik PT. PMJ yang seharusnya seluruh solar yang diorder tersebut dipindahkan ke tangki penyimpanan milik PT. PMJ, namun oleh para Terdakwa dan Kapten SPOB Alexander beserta krunya, tanpa ijin dari PT.PMJ solar tersebut tidak dipindahkan semua melainkan disisakan didalam Kapal SPOB Alexander untuk selanjutnya dijual kembali;

Bahwa para Terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya sudah beberapa kali mengambil solar milik PT. PMJ tanpa ijin Perusahaan dengan jumlah pada bulan Maret 2014 sekitar 5 (lima) ton BBM jenis solar dan pada bulan April 2014 sekitar 7 (tujuh) ton BBM jenis solar dan dijual ke nelayan-nelayan dan Tugboat di Tarakan dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per literanya;

Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya berlanjut yaitu dari bulan Maret 2014, April 2014 dan hari Senin tanggal 26 Mei 2014, dimana para Terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya mengambil solar milik PT. PMJ tanpa ijin sebanyak 25 (dua puluh lima) ton lalu solar tersebut dijual pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 di Tarakan oleh saksi KRISTIANUS selaku Kapten SPOB Alexander kepada saksi HERMAN TUKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per literanya dengan total seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) ton solar, kemudian solar tersebut dipindahkan dari SPOB Alexander ke SPOB RISKY 01 dengan kapten kapal yakni saksi RIZAL ANGGUDA;

Bahwa kemudian terhadap uang hasil penjualan solar sebanyak 25 (dua puluh lima) ton tersebut dibagi antara para Terdakwa dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya, dimana para Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.87.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.489 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah tersebut dibagi 3 (tiga) yakni Terdakwa I mendapat Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing mendapat Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Kapten SPOB Alexander beserta krunya mendapat bagian sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari jumlah tersebut mereka bagi 8 (delapan);

Akibat perbuatan para Terdakwa, PT. PMJ mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 827.060.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan tanggal 4 Nopember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG Anak dari BUDI WIYONO, Terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm) HAMKAH dan Terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penggelapan dalam pekerjaan, yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG Anak dari BUDI WIYONO dan Terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm) HAMKAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - Uang Bank Indonesia sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Uang Bank Indonesia sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda nomor polisi KT-4016-SL, type CB15A1RRF M/T warna merah, No. rangka : MH1KC4117EK256592, No.Mesin : KC41E-1252651 beserta kuncinya;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.489 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No.0371509, Nomor Polisi KT-4016-SL pemilik atas nama NIDLUM MIFTAHUL MUNIR;

Dikembalikan kepada PT. PIPIT MUTIARA JAYA melalui saksi HERI Istanto;

- 1 (satu) bendel bukti penyerahan / penerimaan solar sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) liter dari Kapten SPOB Alexander Kristianus kepada Warehouse & Purchasing Spv EDY SUSANTO dengan mengetahui Site Manager HERI Istanto tanggal 26 Mei 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 159/Pid.B/2014/PN.Nnk tanggal 5 Nopember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO, Terdakwa II. ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH dan Terdakwa III. NIDLUM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara bersama-sama melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO dan Terdakwa III. NIDLUM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II. ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda nomor polisi KT-4016 SL type CB15A1RRF M/T warna merah, No. rangka : MH1KC4117EK256592, No.Mesin : KC41E-1252651 beserta kuncinya;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No.0371509, Nomor Polisi KT-4016-SL pemilik atas nama NIDLUM MIFTAHUL MUNIR;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.489 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Bank Indonesia sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada PT. PIPIT MUTIARA JAYA melalui saksi HERI Istanto;

- 1 (satu) bendel bukti penyerahan / penerimaan solar sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) liter dari Kapten SPOB Alexander Kristianus kepada Warehouse & Purchasing Spv EDY SUSANTO dengan mengetahui Site Manager HERI Istanto tanggal 26 Mei 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 141/PID/2014/PT.SMR tanggal 8 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 159/Pid.B/2014/PN.Nnk, tanggal 05 Nopember 2014 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500, 00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 159/Pid.B/2014/PN.Nnk yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Nunukan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Februari 2015 Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Februari 2015 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 16 Februari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 22 Januari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 16 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.489 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, berdasarkan Pasal 56 KUHAP (Pasal 114 KUHAP) wajib didampingi Penasehat Hukum, jika dikaitkan dengan pasal sangkaan / dakwaan / putusan yaitu Pasal 374 KUHP terhadap diri Pemohon Kasasi. Dalam persidanganpun diri Terdakwa I / Pemohon Kasasi tidak didampingi Penasehat Hukum sama sekali. Kandungan isi Pasal 56 KUHAP jelas Terdakwa I EDY SUSANTO alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO / Pemohon Kasasi tidak didampingi Penasehat Hukum. Dalam proses hukum ini jelas Majelis Hakim tersebut diatas salah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian keberatan tersebut diatas putusan yang berdasar atas pertimbangan yang salah tersebut diatas hams ditolak atau dikesampingkan.

KEBERATAN KEDUA :

Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa perkara ini atas diri Terdakwa I EDY SUSANTO alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO / Pemohon Kasasi sangat berat dengan penjatuhan pidana penjara yaitu 4 (empat) tahun, Penasehat Hukum Terdakwa I / Pemohon Kasasi berpendapat bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bersifat balas dendam namun tujuan pemidanaan adalah memberikan pelajaran kepada Terdakwa, dan selain itu melihat fakta-fakta yang terjadi di persidangan.

Berdasarkan uraian keberatan tersebut diatas putusan yang berdasar atas pertimbangan yang salah tersebut diatas hams ditolak atau dikesampingkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Kasasi Termohon I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk seluruhnya ternyata merupakan putusan yang mempertimbangkan secara tepat dan benar terhadap fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis, sebagaimana yang terungkap di persidangan sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan yaitu ternyata para Terdakwa (Terdakwa I sampai dengan Terdakwa III) terbukti bersalah melakukan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.489 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja secara berlanjut", melanggar Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum; yang demikian pula secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sehingga Terdakwa I dan Terdakwa III dijatuhi pidana penjara masing-masing selama : 4 (empat) tahun, sedangkan Terdakwa II dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan /atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa I tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I : EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDIWIYONO tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desnayeti, M., S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./ Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.489 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)